



**NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KOTA BEKASI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO**



**KERJASAMA  
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah Kota Bekasi.

Kami berupaya untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi beserta pejabat di instansi terkait atas kerja sama yang sangat baik dan juga perolehan data-data yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini dapat bermanfaat.

**Tim Peneliti**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Metode Penyusunan Naskah Akademik</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b> .....	<b>11</b>
<b>A. Kajian Teori</b> .....	<b>11</b>
1. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara .....	11
2. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan .....	13
3. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah.....	15
<b>B. Kajian Terhadap Asas</b> .....	<b>19</b>
1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	19
2. Asas Perundang-Undangan .....	21
<b>C. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan</b> .....	<b>23</b>
<b>D. Konsep Keterpaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan</b> .....	<b>25</b>
<b>E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara</b> .....	<b>28</b>
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> 29	
<b>A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintah Daerah)</b> .....	<b>29</b>
<b>B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</b> .....	<b>31</b>
<b>C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</b> .....	<b>33</b>

D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....	35
E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah .....	39
F. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik .....	43
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....</b>	<b>46</b>
A. Landasan Filosofis .....	46
B. Landasan Sosiologis .....	47
C. Landasan Yuridis .....	48
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....</b>	<b>53</b>
A. Sasaran .....	53
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	54
C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan .....	54
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Simpulan.....	93
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>1</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum perubahan format perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangannya pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) ini menghadapi resistensi dari masyarakat, namun daya paksa dan daya ikat atas Undang-Undang ini tetap berlaku hingga Naskah Akademik ini disusun.

Resistensi masyarakat tersebut terlihat pada pengajuan pengujian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini menunjukkan titik terang dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pada pokoknya menerima untuk sebagian permohonan yang diajukan.<sup>1</sup>

Secara lengkap disebutkan dalam Putusan *a quo* adalah, “Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”.<sup>2</sup>

Dengan dinyatakannya Putusan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, maka UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang terdapat tindakan aktif Pemerintah Cq. Presiden dan Dewan

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun, [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#:~:text=Untuk%20itu%2C%20Mahkamah%20menyatakan%20bahwa,%2F11%2F2021\)%20siang](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#:~:text=Untuk%20itu%2C%20Mahkamah%20menyatakan%20bahwa,%2F11%2F2021)%20siang. Diakses pada 18 Februari 2022.). Diakses pada 18 Februari 2022.

<sup>2</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf) diakses pada 18 Februari 2022.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja. Maka dengan itu, UU Cipta Kerja yang sudah berlaku dan dilakukan penetapan atas Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan pada tingkat Peraturan Daerah masih dapat dilakukan.

Salah satu yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PP Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. PP Perizinan Berusaha ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Perizinan Berusaha Elektronik).

Secara umum konteks yang diatur dalam PP Perizinan Berusaha ini merupakan kelanjutan atas PP Perizinan Berusaha Elektronik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan beberapa ketentuan yang dipertahankan seperti digitalisasi dan integrasi elektronik dalam pengurusan perizinan.

Perbedaan fundamental atas PP Perizinan Berusaha ini terletak pada adanya klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko dan risiko. Pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan risiko diartikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Dengan demikian pemaknaan risiko disini merujuk pada keadaan faktual dan/atau keadaan potensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menuntut adanya jenjang hirarkis dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Konsekuensi jenjang hierarkis

Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan tidak boleh adanya pertentangan antara substansi pengaturan yang derajatnya lebih rendah dengan bentuk peraturan yang derajatnya lebih tinggi, sehingga dalam pembentukan Peraturan Daerah untuk pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk perizinan berbasis risiko mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Sebelum dilakukannya penerbitan Izin dan/atau persetujuan terkait kegiatan dan/atau usahanya maka pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menentukan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja. Hal ini berkaitan dengan subsistem pengawasan OSS Berbasis Risiko yang mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota yang merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi lain, yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang bersebelahan dengan ibu kota negara ini memberikan beberapa keuntungan di sisi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Kota Bekasi mulai terbentuk sejak Tahun 1997 dimana pada Tahun 2001 sampai 2004 Kota Bekasi terbagi dalam 10 kecamatan dan 52 kelurahan, akan tetapi pada Tahun 2005 sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan dengan luas secara keseluruhan sekitar 21.049.000 km<sup>2</sup>.

Kecamatan yang memiliki wilayah administratif terluas di Kota Bekasi yaitu Kecamatan Mustika Jaya dengan luas sekitar 11,75% dari



luas keseluruhan Kota Bekasi, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terendah adalah kecamatan Bekasi Timur dengan luas wilayah 1.349 Ha (1.349.000 km<sup>2</sup>) atau sekitar 6,41% dari luas keseluruhan Kota Bekasi.

Secara geografis, Kota Bekasi terletak pada posisi antara 106048'28" – 107027'29" Bujur Timur dan 6010'6" – 6030'6" Lintang Selatan Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor
- c. Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta
- d. Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi

Selain pada posisi geografis yang strategis, Kota Bekasi juga memiliki kondisi sosial yang unik. Keunikan ini tergambar pada pola pertumbuhan permukiman di Kota Bekasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: pertumbuhan penduduk alami; urbanisasi penduduk dari desa ke kota atau demobilisasi dari kota sekitarnya; dan adanya perubahan fungsi lahan dari semula pesawahan yang berkarakter perdesaan menjadi kawasan terbangun yang berkarakter perkotaan. Penggunaan lahan di wilayah Kota Bekasi sebagian besar didominasi oleh lahan terbangun. Penggunaan lahan terbangun sebagian besar digunakan sebagai lahan permukiman (44,94%) yang lokasinya sebagian besar berada pada wilayah pusat Kota Bekasi dan wilayah utara, sedangkan lahan tak terbangun sebagian besar berada di bagian wilayah selatan kota dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian berupa tegalan, kebun campuran, dan sawah. Pengembangan permukiman saat ini dihadapkan pada kendala terbatasnya ketersediaan lahan sebagai akibat pesatnya kawasan terbangun kota untuk kegiatan industri, jasa dan perdagangan, serta meningkatnya jumlah penduduk Kota Bekasi. Saat ini kebutuhan perumahan terus meningkat, sementara jumlah rumah yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan.<sup>3</sup>

Potensi pesatnya progresivitas Kota Bekasi menjadi Kota Metropolitan akan mengakibatkan semakin terbatasnya penggunaan

---

<sup>3</sup> Kota Bekasi, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kota Bekasi, [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_483e398795\\_BAB%20IIBAB%20II.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_483e398795_BAB%20IIBAB%20II.pdf) diakses pada 18 Februari 2022.

lahan karena lahan yang tersedia didayagunakan menjadi lahan terbangun industri dan menjadi kota satelit DKI Jakarta. Dengan demikian roda perekonomian Kota Bekasi akan sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dengan wilayah tersebut. Kota Bekasi memiliki potensi ekonomi di sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketiga sektor tersebut terus memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bekasi.<sup>4</sup>

Hal yang menarik adalah Kota Bekasi merupakan salah satu sentral daerah penyangga sekitar ibu kota karena menjadi pusat ekonomi, keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor-ekonomi yang ada. Sektor ini akan menjadi penggerak utama perekonomian pada suatu wilayah.<sup>5</sup>

Mengingat posisi daerah yang sentral, terutama pada lingkup kewenangan organ pemerintah daerah dalam melakukan penetapan izin, maka atas perintah PP Perizinan Berusaha sebagaimana dinyatakan di atas, kemudian perlu diatur tentang legalitas atas setiap tindakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara (administrasi) di daerah dalam bidang perizinan dan untuk menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada konsiderans UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat naskah akademik ini disusun, pengaturan mengenai perizinan di Kota Bekasi salah satunya diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi Jo. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Perwalkot OSS).

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Perwalkot OSS tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) yang hakikatnya mengatur ketentuan mengenai perizinan terpusat melalui sistem OSS.

Dalam Perwalkot OSS ini menghendaki pengurusan izin usaha yang terdiri dari izin lokasi; izin lokasi perairan; izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan dan berikutan dengan izin komersial/operasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3. Dalam pelaksanaan perizinan berusaha berdasarkan Perwalkot OSS ini diatur bahwa setiap pemberian izin berusaha harus dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi dan wajib memenuhi komitmen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Pelaksanaan perizinan ini dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi dan validasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana dinyatakan pada Bab IV Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pasal 4 Perwalkot OSS. DPMPTSP yang dimaksud tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Merujuk pada Pasal 5 Perwalkot dimaksud diketahui bahwa pemberian izin meliputi a. Izin Lokasi; b. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah; c. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB); e. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); f. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); g. Tanda Daftar Gudang (TDG); h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); i. Izin Trayek Angkutan Kota; j. Izin Pengusaha Angkutan Kota; k. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; l. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; m. Izin Operasional Klinik Utama dan Pratama; n. Izin Laboratorium Klinik Swasta; o. Izin Apotek; p. Izin Toko Obat; q. Izin Pest Control; r. Izin Usaha Obat Hewan; s. Izin usaha Peternakan; t. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS-AKL); u. Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN); v. Izin BKK Pada SMK; w. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; x. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); y. Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD, SMP); z. Izin Operasional Sekolah Swasta (SD, SMP); aa. Izin Lingkungan; bb. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; cc. Izin Pengelolaan Limbah Industri

Lainya; dd. Izin Pengumpulan Limbah Skala Kota; ee. Izin Pembuangan Limbah Cair; ff. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Apabila mengacu pada konstruksi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut PP Penataan Ruang) atas izin lokasi sudah tidak ada dan digantikan menjadi Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang, selain itu dalam pengurusan izin usaha industri kecil dan menengah serta izin usaha perdagangan diganti menjadi perizinan berusaha yang atas pelaksanaan usahanya didasarkan pada basis risiko yang berpotensi muncul dan/atau akan muncul sebagaimana dinyatakan pada UU Cipta Kerja. Di lain sisi Tanda Daftar Perusahaan tidak diatur lebih lanjut dan dengan adanya Nomor Induk Berusaha berbasis Risiko sudah dapat mensubstitusikan keberadaan Tanda Daftar Perusahaan.

Dengan adanya dinamisasi dan perubahan diatas menandakan bahwa diperlukan adanya sinkronisasi atas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan bahkan di tingkat daerah. Kondisi sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan adanya tendensi bahwa pemerintah daerah Cq. Walikota harus melakukan pembaharuan dan penyesuaian terkait dengan ketentuan peraturan eksisting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonanm izin/konfirmasi/persetujuan apapun dalam bentuk tindakan pemerintah bersegi satu (memiliki makna sebagai perizinan) lainnya oleh pemerintah daerah.

Langkah progresif Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan penyesuaian implementasi perizinan di daerah telah dilakukan. Hal ini terlihat dalam substansi pada Pasal 2 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52A Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut Perwal Kota Bekasi Nomor 52A) yang mengatur mengenai: a. Pendelegasian Kewenangan; b. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Keadaan Tertentu; d. Pembayaran Biaya; e. Masa Berlaku; f. Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal; g. Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; h. Pengawasan; i. Manajemen Penyelenggaraan; j. Pembiayaan.

Pada Pasal 6 terdapat perizinan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang

kegiatan usaha. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha merupakan pendekatan baru yang dihadirkan atas amanat UU Cipta Kerja *Jo. PP Perizinan Berusaha*. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dalam rangka menunjang kegiatan usaha diatur dalam Pasal 29 PP Perizinan Berusaha yang secara eksplisit dinyatakan “Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa ”Pelaku Usaha memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS”.

Secara sederhana dapat diilustrasikan bahwa terdapat suatu perusahaan yang memiliki kode KBLI Utama Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya dengan kode KBLI 46594. KBLI 46594 mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Di sisi lain perusahaan ini hendak melakukan ekspansi usaha dengan adanya perdagangan besar lainnya terkait alat transportasi udara yakni kode KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL) untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah perusahaan dengan kode utama KBLI 46594 dan kode KBLI 46599 dinamakan sebagai izin penunjang. Secara konsep hal tersebut bukan merupakan izin penunjang karena kode KBLI 46594 dan 46599 berdiri sebagai entitas berbeda, namun tidak memungkiri bahwa keduanya saling berhubungan. Menjadi persoalan di lapangan adalah pada saat kedua izin ini dilakukan oleh

institusi yang berbeda misalnya oleh wali kota dan DPMPTSP di daerah kewenangan wali kota tersebut. Maka harus terdapat perbedaan yang diametral antara kewenangan wali kota dan kewenangan yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan kategorisasi izin penunjang tersebut.

Mengingat hakikat Pemulihan Perekonomian Nasional dalam penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan adanya dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha, dan upaya pengendalian yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka dari itu Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan penyesuaian dalam bidang legislasi berkaitan dengan adanya UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah di daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, sehingga perlu dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagaimana dinyatakan dibawah ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah:

1. Bagaimana urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi?
2. Bagaimana lingkup pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini antara lain:

1. Merumuskan kebutuhan yang dihadapi oleh daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi berkaitan dengan pengurusan

perizinan sampai dengan penetapan Izin oleh organ Pemerintah Daerah yang berwenang;


2. Merumuskan kebutuhan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum mengatasi permasalahan sosiologis-empirikal dalam pengurusan perizinan;
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi.

Selanjutnya mengenai kegunaan dalam Naskah Akademik adalah sebagai rujukan dan pedoman legal dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sehingga dapat tergambarkan dengan jelas kedudukan Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik ini berpedoman pada kaidah penelitian dan penulisan ilmiah sehingga dalam penyusunannya akan berbasiskan pada metode penelitian secara holistik. Penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang nantinya akan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain UU Cipta Kerja, PP Perizinan Berusaha, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha di Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang te





## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara**

Pada dasarnya terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian izin. Dalam pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>6</sup> Dalam pandangan lain izin juga diartikan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dan secara umum melarang dilakukannya suatu perbuatan, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang memperkenankan perbuatan itu adalah berada dalam rezim Hukum Administrasi Negara yang bersifat suatu izin.<sup>7</sup>

Pandangan lain diutarakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.<sup>8</sup>

Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan.

---

<sup>6</sup> N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, 1992, hlm. 3.

<sup>7</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 95.

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 97.

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).<sup>9</sup>

Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yakni<sup>10</sup>:

- a. Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
- b. Dari sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.

Adapun sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain<sup>11</sup>:

- a. Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan tidak memberikan izin.
- b. Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

---

<sup>9</sup> Ateng Syafrudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, 2016.

<sup>10</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 150.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174.

- c. Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang bersikan perizinan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- e. Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnya.

## **2. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan**

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (*competence bevoegheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.<sup>12</sup>

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti yang diungkapkan oleh H.D. van Wijk dan Willeam Konijnenbelt antara lain:

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada organ pemerintahan.

---

<sup>12</sup> S.F Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 27.

2. Delegasi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.<sup>13</sup> Adapun delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>14</sup>

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut PP 6/2021 ini pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5.

#### **Gubernur → Kepala DPMPTSP Provinsi**

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### **Bupati/Walikota → Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota**

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilakukan secara fungsional dan koordinatif. Menurut Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. pengawasan Perizinan Berusaha.

### **3. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah**

Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya tersentralisasi pada pemerintah pusat saja, melainkan juga dimiliki oleh pemerintah daerah karena adanya prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi itu sendiri pada hakikatnya menurut Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.<sup>15</sup> Dalam redaksi berbeda, Machfud MD memberikan arti otonomi daerah sebagai pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>17</sup>

Logemann mengemukakan, desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi,<sup>18</sup> Menurut pandangan Joeniarto, desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Sinar Harapan, 1994, hlm. 20.

<sup>16</sup> Machfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998, hlm. 83.

<sup>17</sup> Harma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, cet. 2, Bandung: Djambatan, 2004, hlm. 89.

<sup>18</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1966, hlm. 47.

untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.<sup>19</sup> Sedangkan Amrah Muslimin mengatakan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah.<sup>20</sup>

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula; Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah<sup>21</sup>

Pembagian urusan antara pusat dan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintah Daerah), sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan tersebut secara rinci diatur sebagai berikut;

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan Pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU Pemerintah Daerah adalah:

- 1) politik luar negeri;
- 2) keamanan;

---

<sup>19</sup>Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 15.

<sup>20</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 42.

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 37.

- 3) yustisi;
- 4) moneter dan fiskal nasional; dan
- 5) agama.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemerintah Daerah, yaitu:

- 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
  - a) pendidikan;
  - b) kesehatan;
  - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  - e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
  - a) tenaga kerja;
  - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c) pangan;
  - d) pertanahan;
  - e) lingkungan hidup;
  - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;

- j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:
- a) kelautan dan perikanan;
  - b) pariwisata;
  - c) pertanian;
  - d) kehutanan;
  - e) energi dan sumber daya mineral;
  - f) perdagangan;
  - g) perindustrian; dan
  - h) transmigrasi.
- c. Urusan Pemerintahan Umum
- Pemerintah pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang antara lain:
- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan



prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat yang membidangnya, misalnya urusan agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama, urusan luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

## **B. Kajian Terhadap Asas**

### **1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan adanya asas-asas atau prinsip, baik itu asas yang berkaitan dengan proses pembentukan maupun asas berkaitan dengan materi muatan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi peraturan perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi peraturan perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>22</sup>

Asas yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>22</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 115.

Perundang-Undangan (UU PPP) harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
4. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut,
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti;
7. Keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan materi muatan dapat di turunkan dari asas-asas dan politik hukum yang menjiwai UU Cipta

Kerja yaitu kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik yang tercermin dari asas-asas yang ada dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Pemerataan hak, dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dilakukan secara merata di seluruh Indonesia;
2. Kepastian hukum, dilakukan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya;
3. Kemudahan berusaha, menjamin proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM. Dengan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian, yang pada gilirannya mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia;
4. Kebersamaan, dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk kesejahteraan atau mensejahterakan rakyat; dan
5. Kemandirian, dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.

## **2. Asas Perundang-Undangan**

Terdapat asas-asas yang dikenal dalam teori peraturan perundang-undangan yang penting bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pula dalam pembentukan peraturan daerah. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yakni sebagai berikut: <sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3, 1989, hlm. 7-11.

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*system hierarki*);
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*);
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di gugat.

Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, serta antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan bersifat subordinasi.

Asas hieraki ini memiliki keterkaitan dengan asas penting lainnya yang disebut juga dengan Asas *lex superior derogat lex inferior*, dimana asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.<sup>24</sup> Selain itu, Amiroedin Sjarief, memiliki pendapat tentang lima asas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: <sup>25</sup>

1. Asas tingkatan hierarki;
2. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di gugat;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
4. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;

---

<sup>24</sup> Jazim Hamidi dan Dkk, *Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah*, Malang: UB Press, 2012, hlm. 19.

<sup>25</sup> Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998, hlm. 78.

5. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*).

### **C. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan**

Mempertimbangkan sentralnya posisi daerah Kota Bekasi sebagai pusat ekonomi daerah, bahkan dalam skala regional dan nasional menjadikan aspek perizinan di kota Bekasi menjadi sesuatu yang penting untuk diatur. Hal ini berkenaan dengan sifat pengaturan dan legitimasi yuridis dari suatu kegiatan usaha. Apabila dalam kenyataannya, suatu perizinan dari kegiatan dan/atau usaha bermasalah, maka besar kemungkinan dapat berimplikasi terhadap terganggunya rantai pasok perekonomian di Kota Bekasi, sehingga dalam tataran ekonomi makro dapat memengaruhi kondisi perekonomian skala regional bahkan nasional.

Adanya dinamisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, secara tidak langsung mempengaruhi pula dinamisasi pengaturan di daerah yang memiliki sifat harus menyesuaikan dengan segera dalam jangka waktu tertentu. Terlebih dengan adanya amanat UU Cipta Kerja, bahwa adanya UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang baik, dan iklim usaha serta investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah termasuk salah satunya di Kota Bekasi.

Mengingat pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, hal tersebut memiliki implikasi yang mengharuskan daerah untuk segera membuat peraturan di tingkat daerah yang berpedoman pada peraturan diatas. Pada saat naskah akademik ini dibuat pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang perizinan di daerah belum ada dan tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk mengakomodir kepentingan penyusunan peraturan daerah tentang perizinan.

Hukum hendaknya menjangkau kebutuhan masyarakat dan hukum seharusnya dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan keadilan hukum dari perspektif sosiologis. Sama halnya dengan konteks perizinan di daerah, dalam hal ini Kota Bekasi yang hingga saat ini belum memiliki landasan operasional atas UU Cipta Kerja Jo. PP Perizinan

Berusaha dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan berisiko di daerah.

Saat ini landasan hukum eksisting dalam pengaturan pengurusan perizinan masih belum selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan merujuk pada Perwal Kota Bekasi Nomor 52A yang dalam penetapannya belum mempertimbangkan hadirnya Peraturan Daerah yang memberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi. adapun landasan hukum lainnya yang relevan adalah adanya Surat Edaran Nomor: 503/7278/DPMPTSP.PBM tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko dari DPMPTSP setempat. Sebagaimana dikutip pada surat edaran tertanggal 5 Oktober 2021 menyatakan bahwa<sup>26</sup>:

- 1) Setelah dilakukannya *Launching* Perizinan Berbasis Risiko *Online Single Submission Risked Based Approached* (OSS RBA) oleh Presiden Republik Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 seluruh perizinan berusaha di Kota Bekasi harus melalui sistem OSS RBA;
- 2) Dengan berlakunya sistem OSS RBA maka daerah tidak lagi mengeluarkan izin di luar OSS RBA, apabila terdapat izin yang dikeluarkan oleh daerah setelah berlakunya OSS RBA maka Dinas Teknis segera melakukan migrasi izin tersebut ke sistem OSS RBA;
- 3) Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Teknis melaporkan kepada DPMPTSP Kota Bekasi jika terjadi permasalahan Hak Akses dan kendala dalam proses izin melalui OSS RBA untuk selanjutnya DPMPTSP Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI;

Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon izin di Kota Bekasi.

---

<sup>26</sup> Bekasikota.go.id, DPMPTSP Keluarkan Edaran Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, <https://bekasikota.go.id/detail/dpmptsp-keluarkan-edaran-tentang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-resiko>, diakses pada 18 Februari 2022

#### **D. Konsep Keterpaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan**

Dewasa ini dunia perizinan di Indonesia banyak mengalami perombakan secara besar-besaran secara sistem dan prosedur. Perubahan tersebut sebagai bentuk jawaban atas keresahan pemerintah terhadap banyaknya penyelewengan perizinan di Indonesia. Selain daripada itu, perubahan tersebut juga menjawab beberapa tantangan global yakni perlombaan antar negara dalam kemudahan berinvestasi di negaranya. Salah satu bentuk perombakan tersebut yakni dibentuknya suatu sistem terpadu dalam perizinan yang biasa disebut dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pembentukan dari ide keterpaduan dalam sistem perizinan ini juga tak luput dari berubahnya paradigma pemerintahan dalam hal pelayanan publik, dari yang pemerintah sentralistik dan statis ke pemerintah yang desentralistik dan dinamis. Perubahan yang terjadi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif demi mencukupi kebutuhan warga masyarakatnya.

Menurut Drucker, efisien adalah melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara yang benar, sedangkan efektif adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau tujuannya.<sup>27</sup> Suatu pemerintahan dapat dikatakan efektif manakala dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pemerintah bisa menjalankannya efisien dan sesuai dengan tujuannya.

PTSP dilandasi oleh semangat reformasi dan kemudahan dalam berusaha, dikarenakan dulu sebelum adanya PTSP, proses perizinan dalam berusaha sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Proses yang lama ini dikarenakan syarat yang harus dilengkapi sangatlah banyak dan data yang diambil tidak dijadikan di dalam satu server data milik pemerintah. Pelayanan dalam perizinan yang lama dan sulit ini tidak mencerminkan keikutsertaan pemerintah dalam menyelesaikan segala pelayanan publik masyarakat. Untuk itu dibuatlah suatu sistem perizinan yang terpadu, dimana setiap warga masyarakat bisa mengurus segala perizinan usaha mereka dengan mudah dan cepat. Kemudahan dalam mengurus perizinan itu memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan ekonomi makro maupun mikro di dalam masyarakat,

---

<sup>27</sup> Drucker, *Moenir*, dalam Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 No. 1, Maret 2019. hlm. 146.

dikarenakan masyarakat semakin mudah berusaha sehingga menyebabkan perputaran uang-pun juga semakin cepat.

Pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>28</sup> Keberadaan pelayanan publik dalam suatu sistem pemerintahan menjawab beberapa teori dari negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara bukan menjadi negara penjaga malam saja tetapi negara aktif ikut mencukupi kebutuhan rakyatnya, salah satunya yakni pelayanan publik itu sendiri.

Konsep PTSP sebenarnya telah ada sejak disahkannya pertama kali UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, namun pada saat itu konsep tersebut masih belum jelas diatur dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah di daerah.<sup>29</sup> Baru setelah reformasi dan setelah tuntutan otonomi daerah seluas-luasnya disahkan maka konsep PTSP lambat laun semakin jelas, dan puncaknya ketika disahkannya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perpres PTSP).

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.<sup>30</sup> Pada intinya, PTSP ini seperti masuk pintu pertama dan akan keluar ke pintu terakhir dengan jalur dan koridor yang sama. Tujuan dari adanya PTSP ini antara lain:<sup>31</sup>

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memperpendek proses pelayanan;
3. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
4. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>29</sup> Irawan Sadiman, Sejarah DPMPPTSP, <https://web.dpmpptsp.jatengprov.go.id/page/sejarah> diakses pada tanggal 25 April 2021.

<sup>30</sup> Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

<sup>31</sup> Pasal 2 Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Perkembangan PTSP ini selalu mengikuti kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal itu terjadi ketika era digitalisasi terjadi pada masyarakat Indonesia. Ketika proses digitalisasi itu terjadi, PTSP sekarang ini bisa diajukan bisa melalui sarana elektronik. Hal itu menjadi kenyataan ketika pemerintah mengesahkan PP Perizinan Berusaha Elektronik. Disahkannya PP itu memberikan kepastian hukum terhadap proses dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi serta berelektronik.

Proses transformasi yang terjadi pada sektor pelayanan publik terutama dalam hal perizinan ini tidak terlepas dari transformasi pemerintah untuk mencapai *Good Governance* atau indikator asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Good Governance* terdiri dari dua suku kata yakni “*Good*” dan “*Governance*”. “*Good*” secara terminologi di dalam kata *Good Governance* mengandung dua pemahaman yaitu:<sup>32</sup>

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

*Governance* diartikan sebagai suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.<sup>33</sup> UNDP dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for Sustainable Human Development, January 1997*” menyebutkan pengertian “*Governance*” yakni pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Di dalam konsep *Good Governance*, dikenal 3 (tiga) unsur utama sebagai subyek pelaksanaannya, yakni negara/pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani.<sup>35</sup> Negara/pemerintahan mencakup kegiatan kenegaraan dan pemerintahan. Sektor swasta dalam hal ini

---

<sup>32</sup> Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 208.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 203.

<sup>34</sup> *Ibid*.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 205.

mencakup keaktifan swasta dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan yang ada di masyarakat. Masyarakat madani yakni perseorangan atau kelompok yang ikut turut berperan dalam mendukung program pembangunan yang ada di masyarakat. *Good Governance* mengkolaborasi dan mengelaborasi ketiga unsur tersebut agar terjadi kesinambungan yang baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur demi terciptanya kemanfaatan dan keadilan pada masyarakat luas.

#### **E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara**

Dengan diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Bekasi tentunya akan membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan kehidupan khususnya aspek bisnis atau berusaha di masyarakat menjadi lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini karena pengurusan perizinan sebagai aspek legalitas berusaha menjadi lebih jelas dan terukur atas risiko yang timbul. Selain itu juga masyarakat akan merasakan dampak yang baik berupa rasa aman (*security*) apabila hendak melakukan berbagai kegiatan investasi pada sektor usaha/bisnis di Kota Bekasi karena kegiatan berusaha dapat dikontrol secara transparan kebenarannya melalui dokumen perizinan berbasis risiko.

Sistem perizinan berbasis risiko ini dapat juga dilihat dari aspek dampak terhadap keuangan negara tidak bermakna negatif, dalam arti membebankan keuangan negara, justru dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini dapat berpotensi mengembangkan keuangan negara c.q keuangan daerah yang didapat dari hasil pembayaran retribusi atau pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan berusaha berbasis risiko.



### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintah Daerah)**

Berdasarkan Pasal 350 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal konkret yang dilakukan adalah dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan akan dikenai sanksi administratif. Tidak hanya sanksi administratif, namun terdapat juga mekanisme sanksi pidana apabila kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana. Dengan demikian konteks adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dalam hal kepala daerah tidak melakukan pelayanan perizinan dikembalikan dalam sifat perbuatan itu sendiri.

Dalam melakukan tugas sehari-hari, kepala daerah pada dasarnya melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan namun meliputi kebijakan strategis lainnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat

(5) UU Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelayanan perizinan di daerah bersifat mandatori dan harus diselenggarakan.

Berikut ini klasifikasi atas sub urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perizinan.

<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
<p>a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;</p> <p>b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;</p> <p>c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;</p> <p>d. Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;</p>	<p>Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu:</p> <p>1. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota;</p> <p>2. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.</p>	<p>Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota</p>

e. Pelayanan penanaman modal asing.		
---	--	--

## **B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan UU PPP sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu UU PPP mengatur pula materi muatan tentang Peraturan Daerah. Pasal 14 UU PPP, menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi

muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sihombing dan Marwan menguraikan sebagai berikut:<sup>36</sup>

“Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang disebut juga dengan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

---

<sup>36</sup> Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 137.

### **C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

UU Cipta Kerja yang diterbitkan dengan menggunakan metode *omnibus law* merupakan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan perubahan khususnya terkait perbaikan kondisi hyper-regulasi di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari politik hukum yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.

Sejalan dengan Politik hukum (*legal policy*) pembentukan UU Cipta Kerja di atas, secara umum kebijakan yang menjadi dasar keberlakuan hukum di masyarakat yaitu berkenaan dengan isi hukum, pembentukan hukum maupun penegakan hukum, termasuk budaya hukum. Apabila dicermati secara luas kebijakan dasar yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, ialah penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menunjang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mendukung reformasi ekonomi yang dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, karena secara materi memberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi, koperasi, dan UMKM, yang pada akhirnya diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan lapangan kerja dan tenaga produktif di Indonesia secara umum.

Kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik tercermin dari adanya asas-asas dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Pemerataan hak;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kemudahan berusaha;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Kemandirian.

Asas-asas tersebut kemudian diwujudkan dalam keseluruhan materi muatan pengaturan dalam UU Cipta Kerja serta semua peraturan pelaksanaannya.

Diberlakukannya UU Cipta Kerja sejatinya telah melahirkan berbagai perubahan yang cukup mendasar dan strategis pada bidang perizinan usaha di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi hal yang penting sebagai pemenuhan aspek legalitas dan kepatuhan hukum pelaku usaha. Merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU Cipta Kerja, Pelaku Usaha ialah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha tertentu.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, proses perizinan dilangsungkan berdasarkan pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: “Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko”. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menentukan bahwa penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:

- a. Kesehatan;
- b. Keselamatan;
- c. Lingkungan; dan/atau
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Pada kenyataannya keempat indikator tersebut dapat diekstensifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa “dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha”. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Kriteria kegiatan usaha;
- c. Lokasi kegiatan usaha; dan
- d. Keterbatasan sumber daya dan/atau risiko volatilitas.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berdasarkan tingkat bahaya dan penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha kemudian ditetapkan menjadi:

1. Kegiatan usaha berisiko rendah, dimana pada aspek legalitas yang harus dipenuhi ialah Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
2. Kegiatan usaha berisiko menengah; yang terbagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Legalitas yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah rendah. Sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha. Adapun syarat legalitas yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah tinggi, berupa NIB dan sertifikat standar, adapun sertifikat standar yang diperlukan adalah sertifikat standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
3. Kegiatan usaha berisiko tinggi, syarat legalitas yang diperlukan adalah NIB dan Izin. Izin disini berupa persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa: dalam hal memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan izin berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Pengesahan UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya yang pada hakikatnya menjadi landasan operasional atas keberlakuan UU Cipta Kerja, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Perbedaan fundamental dari penyelenggaraan perizinan sebelumnya adalah adanya kualifikasi kegiatan dan/atau usaha yang diselenggarakan pelaku usaha dengan pendekatan risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan

risiko sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Secara singkat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PP Perizinan Berusaha yang diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan yang kemudian diatur dalam PP Perizinan Berbasis Risiko ini menciptakan paradigma baru yang mana keabsahan suatu kegiatan dan/atau usaha tidak serta merta membutuhkan izin pada konteks tindakan segi satu dari pemerintah/pejabat yang berwenang namun kemudian didasarkan pada bentuk legalitas lain yang harus dipenuhi secara sederhana oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut tertuang pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 12 PP Perizinan Berusaha).

Kemudian terdapat adanya bentuk legalitas baru yakni Sertifikat Standar yang merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, terdapat adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat SPPL) yang merupakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini dalam bab bidang lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 PP Perizinan Berusaha.

Melihat pada penyelenggaraan perizinan sebelumnya, penyelenggaraan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih diberlakukan dan senantiasa terus disempurnakan dengan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang baik melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil menengah dan/atau usaha besar serta wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Penilaian atas analisis risiko ini dilakukan dengan:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian atas penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang kemudian dibagi menjadi tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Analisis risiko dilakukan dengan melibatkan pejabat administrasi yang berwenang seperti:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan

e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antar kementerian/lembaga, sehingga apabila lingkup kegiatan dan/atau usaha masih berada pada satu lingkup kementerian atau lembaga yang sama maka pelibatan menteri lintas sektor tidak diperlukan. Di lain sisi pelaku usaha dalam perizinannya terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko lebih dominan. Hal ini tergambar pada Pasal 19 ayat (3) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan dengan lengkap, keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat berupa:

- a. Memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
- b. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat risiko; dan
- c. Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen risiko.

Oleh karena itu ketentuan perizinan berusaha dan klasifikasinya sangat juga bergantung pada penilaian atas pelaku usaha yang kemudian dimasukkan dalam sistem OSS, dan selanjutnya akan ditinjau oleh kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya.

Hal yang sama juga terdapat pada tahapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha bagi pelaku usaha, dimana kementerian/lembaga untuk selanjutnya mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ini sekaligus menjadi momentum perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan berusaha dengan membutuhkan pengaturan yang jelas secara elektronik dengan tujuan agar lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin sebagai dasar legalitas usaha, sehingga pada pokoknya adanya Lembaga OSS dalam sistem perizinan yang terintegrasi menawarkan kemudahan dalam birokrasi penyelenggaraan perizinan.

## **E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha di Daerah) merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka menciptakan ekosistem berusaha dan investasi di daerah yang cepat mudah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel yang menjadi amanah dari Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ialah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha di daerah; dan
- d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

### **1) Terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah**

Menurut PP 6/2021, kewenangan menerbitkan izin pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa:

#### **a) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi**

Hal yang didelegasikan meliputi:

- (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

**b) Bupati/Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota**

Hal yang didelegasikan meliputi:

- (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPSTSP Provinsi dan DPMPSTSP Kabupaten/Kota dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif. Berdasarkan pada Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

**2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah**

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi, meliputi beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut: Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Tabel 1.

<b>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</b>	<b>Persyaratan dasar perizinan berusaha</b>	<b>Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi</b>
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat	(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan	(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

<p>risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.</p>	<p>pemanfaatan ruang;</p> <p>b. persetujuan lingkungan; dan</p> <p>c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.</p>	<p>a. kelautan dan perikanan;</p> <p>b. pertanian;</p> <p>c. lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>d. energi dan sumber daya mineral;</p> <p>e. <b>ketenaganukliran</b>;</p> <p>f. perindustrian;</p> <p>g. perdagangan;</p> <p>h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;</p> <p>i. transportasi;</p> <p>j. kesehatan, obat dan makanan;</p> <p>k. pendidikan dan kebudayaan;</p> <p>l. pariwisata;</p> <p>m. <b>keagamaan</b>;</p> <p>n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;</p> <p>o. <b>pertahanan dan keamanan</b>; dan</p> <p>p. ketenagakerjaan.</p> <p>Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan (cetak betal)</p>
---	---	--



		merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.
--	--	--

Adapun pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akan tetapi menurut Pasal 11 ayat (1) PP 6/2021 dalam Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Kecuali dalam kondisi hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. Secara rinci teknis pengaturan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Merujuk pada Pasal 13 dinyatakan bahwa, bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

### **3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha**

Dalam kerangka otonomi daerah, pembentukan perda dan perkara menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam rangka mengatur perizinan berusaha di daerah. Menurut Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi; b. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. Perkada mengenai rencana detail tata ruang. (3) Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4) Pembinaan dan Pengawasan**

Merujuk pada ketentuan Pasal 34 PP Perizinan Berusaha di Daerah tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Untuk Provinsi, dilakukan oleh:
  1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
  2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;
- b) Untuk kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik**

Berdasarkan amanat Pasal 2 huruf c PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Terintegrasi secara Elektronik. Ketentuan ini menjadi ketentuan yang bersifat mandatori atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia yang kemudian dioperasionalisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau Kementerian Investasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai BKPM.

Adanya pengaturan yang dibuat oleh BKPM adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:

- a) penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik;
- b) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d) interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- e) penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

Pengaturan terhadap sistem OSS dikoordinasikan oleh BKPM dijalankan dengan interkoneksi sistem. Hal ini dilakukan dengan Sistem OSS yang melakukan validasi data secara otomatis berdasarkan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan validasi ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain yang berkomitmen dalam rangka implementasi interkoneksi sistem dan menjaga kerahasiaan data serta dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja sama.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan BKPM 3/2021 dinyatakan bahwa Kepala BKPM dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Sekretaris Utama. Mengingat sistem OSS diberlakukan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021 dilakukan pembaharuan dan penyesuaian maka BKPM sudah memitigasi risiko ini. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 Peraturan BKPM 3/2021 tentang Keadaan Kahar bahwa: Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual. Akan tetapi mengenai keadaan kahar ini diberlakukan secara limitatif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat (2) bahwa keadaan kahar harus ditetapkan oleh Kepala BKPM, dalam hal Sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional; gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Terdapat tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

#### **A. Landasan Filosofis**

Tujuan bernegara berdasarkan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, salah satu indikatornya adalah ketertiban, dalam hal ini tertib beraktivitas dalam berusaha atau berinvestasi, dengan adanya ketertiban yang demikian diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha/investasi, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya.

Setiap masyarakat memiliki *rehtsidee* atau apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia cita hukum itu terkristalisasi dalam Pancasila, oleh sebab itu landasan filosofis akan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks kebijakan pemerintah melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan perizinan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar berjalan secara baik dan kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, tentu hal ini memiliki kesesuaian dengan nilai Pancasila terutama dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, dalam penentuan suatu objek menjadi objek perizinan, Anthony I. Ogus membaginya ke dalam dua klasifikasi. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (*public interest*),<sup>37</sup> dimana objek tersebut tidak ada kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut merupakan *public goods* sehingga harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun, dalam bentuk izin publik. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (*public ownership*)<sup>38</sup> dimana terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa.

Mengacu kepada nilai kemanusiaan serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tentu secara hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari terjaminnya kehidupan manusia yang layak dalam hal ini salah satunya terpenuhinya penghidupan perekonomian (usaha) yang baik. Oleh sebab itu usaha-usaha pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, artinya untuk semua kalangan, akan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang dijamin dalam bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan. Dalam konteks peraturan ini, kebutuhan masyarakat secara jelas diperlihatkan dengan kondisi Kota Bekasi sebagai salah satu sentral pusat ekonomi, bahkan daerah penyangga sekitar ibukota. Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja.

Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Tentunya kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor.

---

<sup>37</sup> Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004, hlm. 227

<sup>38</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu secara sosiologis sangat diperlukan sistem perizinan berbasis risiko di daerah sebagai suatu instrumen pemerintah yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (*legal*) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan.

Terciptanya kondisi ekonomi yang baik sudah dapat dipastikan akan direspon dan didukung oleh masyarakat, karena kondisi yang demikian akan mendorong kreatifitas masyarakat dalam berusaha. Dengan adanya kesadaran bahwa aturan yang dibuat ternyata menguntungkan, maka dapat menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya pengimplementasian peraturan yang dibuat tersebut akan berjalan dan berlaku efektif, sesuai dengan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya prinsip legalitas perlu dipegang teguh oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis.

Dalam menjadikan suatu hukum menjadi sebuah kenyataan dan bisa mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, diperlukan suatu proses atau tindakan untuk menegakkan hukum tersebut atau biasa disebut dengan penegakan hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang



mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.<sup>39</sup> Menurut Mochtar, hukum dijadikan sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (*law is a tool of social engineering*).<sup>40</sup> Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia peran perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol.
2. Konsep hukum sebagai alat sebagai penerapan legisme seperti pada zaman hindia belanda dan masyarakat cenderung menolak konsep seperti ini.
3. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima sebagai konsep kebijakan hukum nasional.<sup>41</sup>

Proses dalam penegakan hukum ini digunakan untuk menyetarakan keadaan ideal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan riil yang ada di masyarakat. Keadaan ideal dan keadaan riil ini biasa diartikan sebagai *Das Sein Das Sollen*. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>42</sup> Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwasanya penegakan hukum itu juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>43</sup> Yang dimaksud keinginan hukum disini yakni buah pikiran atau maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri, dan maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri tidak lain dan tidak bukan merupakan buah pikiran dari si pembuat hukum itu sendiri. Hal itu lah yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum.

Satjipto Raharjo membagi faktor-faktor/unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan

---

<sup>39</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002, hlm vii.

<sup>40</sup> H. Nurdin, "Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat", *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 190.

<sup>43</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

undang-undang qq lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum qq polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi warga negara dan sosial.<sup>44</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>45</sup>

Proses penegakan hukum pada intinya untuk melindungi segala bentuk hak dan kewajiban manusia dan masyarakat serta juga untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Penegakan hukum tentunya juga harus memperhatikan beberapa unsur agar tercapai tujuannya, unsur-unsur tersebut yakni:<sup>46</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeir*)

---

<sup>44</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm. 23-24.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 5.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Selain hal tersebut di atas, hukum dalam penerapan dan penegakannya juga mempunyai fungsi agar hukum itu bisa berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Sjachran Basah, bahwa ada 5 (lima) fungsi hukum yang disebutnya dengan panca fungsi hukum, yaitu:<sup>47</sup> Pertama, Direktif artinya hukum sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, Perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kelima, Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Bagir Manan landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>48</sup>

Apabila dicermati ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha khususnya Pasal 2 jo. Pasal 31 ayat (1) PP Perizinan Berusaha di Daerah, maka terlihat secara yuridis pemerintah daerah dalam kerangka otonomi

---

<sup>47</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 13-14.

<sup>48</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IndiHill, 1992, hlm. 14-15.

daerah, memiliki kewenangan atau landasan yuridis yang kuat dalam pembentukan peraturan daerah dalam mengatur perizinan berusaha di daerah yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, merujuk pada Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Keberadaan izin berusaha selain sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilakukan administrasi negara, namun juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini izin merupakan legalitas bagi penerima izin untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dan sekaligus sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dari gangguan atau tindakan yang menghalang-halangi kegiatan usahanya.



**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI**  
**MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Adanya jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam penulisan suatu naskah akademik akan menjadi panduan atas perancangan atas suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah.

**A. Sasaran**

Keadaan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko di daerah khususnya di Kota Bekasi adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian efek domino atas penyelenggaraan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan ini adalah terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi kemasyarakatan lainnya dan berkoherensi dengan meningkatnya pertumbuhan industri di Indonesia.

Penyelenggaraan perizinan berusaha dan penanaman modal di daerah mempunyai sasaran antara lain:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk memberikan batasan hak, kewajiban, dan kewenangan atas setiap permohonan izin maupun persetujuan termasuk didalamnya adalah mengenai proses pengurusan perizinan sampai diterbitkannya perizinan. Di sisi lain jangkauannya adalah untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan dan/atau usahanya karena menghindarkan dari risiko tindakan segi satu pemerintah yang berpotensi menghalangi pelaku usaha karena dianggap ilegal dalam penyelenggaraan perizinannya.

Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah tentu berlandaskan kepada UU Cipta Kerja, PP Perizinan Berusaha, PP Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, PP Penataan Ruang dll. Tujuannya adalah agar terselenggaranya suatu kebijakan perizinan di daerah sesuai dengan ketentuan umum pada kebijakan.

## **C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan**

### **I. Ketentuan umum**

Pada bagian Ketentuan Umum naskah akademik akan berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dimuat dalam ketentuan undang-undang. definisi dan batasan pengertian yang digunakan, sebagai berikut:

- (1) Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
- (3) Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang membidangi penanaman modal.

- (5) Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Apabila dikontekstualisasikan, perizinan berusaha tidak hanya menyangkut perseorangan maupun badan hukum, tapi juga melibatkan badan usaha sehingga pengertian badan usaha harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan daerah kota Bekasi yang secara definitif diartikan sebagai badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sebagaimana tidak dimaksud sebagai badan non-hukumnya adalah agar mengakomodir banyak pelaku usaha yang menyelenggarakan usahanya tanpa berbentuk badan hukum dan hanya badan usaha saja.

- (6) Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- (7) Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (8) Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (10) Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.



- (11) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (12) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (13) Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- (14) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk Basic Approach* (RBA) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (15) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (16) Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen.
- (17) Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/ atau Komitmen. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
- (18) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem

OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (19) Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
- (20) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
- (21) Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (22) Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
- (23) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- (24) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- (25) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

- (26) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- (27) Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
- (28) Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan perizinan khusus.
- (29) Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. Materi yang akan diatur

- **TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN**

Penyelenggaraan penanaman modal, dan perizinan berusaha bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- d. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- e. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

Adapun ruang lingkup dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota, adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;

- c. pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
- d. persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko;
- e. perizinan usaha berbasis risiko;
- f. pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dalam keadaan tertentu;
- g. pembayaran biaya perizinan berusaha berbasis risiko;
- h. fasilitasi perizinan berusaha berbasis risiko;
- i. masa berlaku perizinan berusaha berbasis risiko;
- j. sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik;
- k. pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
- l. manajemen penyelenggaraan;
- m. standar pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko;
- n. survey kepuasan masyarakat;
- o. pendanaan;
- p. sanksi administratif;
- q. penyelesaian sengketa;
- r. ketentuan peralihan; dan
- s. ketentuan penutup.

• **PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA**

Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPSTP. Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota tersebut meliputi:

- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada Wali Kota berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Kepala DPMPTSP lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

- **PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup sektor:

- a. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan Perumahan rakyat;
- g. kesehatan, obat dan makanan;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup :

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:

- a. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah;
- b. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah;
- c. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi; dan
- d. Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi.

Dalam rangka memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar dan/atau perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Persyaratan dasar terdiri atas :

- a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. PBG dan SLF.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

- a. NIB;
- b. Sertifikat Standar; dan
- c. Izin.

Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sektor merupakan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dimaksud merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan usaha tersebut setidaknya-tidaknya termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Persekutuan komanditer (*Commanditaire Venotschap*);
- c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
- d. persekutuan perdata;
- e. koperasi;
- f. yayasan;
- g. perusahaan umum;
- h. perusahaan umum daerah;
- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
- j. lembaga penyiaran.

Badan hukum lain yang dimiliki oleh Negara dapat berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum.

Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

Dalam melakukan Permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS baik hak akses Perorangan dan hak akses badan usaha. Tata cara Permohonan dan

pemberian hak akses diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai sistem Perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik. Pengelola Hak Akses dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS. DPMPTSP memberikan Hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB. Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB. NIB merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha. NIB berlaku juga sebagai:

- a. angka pengenal impor;
- b. hak akses kepabeanan;
- c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
- d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk Periode Pertama Pelaku Usaha.

Dalam pengajuan permohonan NIB, Pelaku Usaha harus memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha. Data Pelaku Usaha untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:

- a. nama dan NIK;
- b. NPWP orang perseorangan;
- c. rencana permodalan; dan
- d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (email).

Data Pelaku Usaha untuk badan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. nama badan usaha;
- b. jenis badan usaha;
- c. status penanaman modal;
- d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
- e. alamat korespondensi;
- f. besaran rencana Permodalan;
- g. data pengurus dan pemegang saham;



- h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
- i. maksud dan tujuan badan usaha;
- j. nomor telepon badan usaha;
- k. alamat surat elektronik (email) badan usaha; dan
- l. NPWP badan usaha.

Rencana umum kegiatan usaha untuk orang Perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. bidang usaha sesuai KBLI;
- b. lokasi usaha;
- c. akses kepabeanan;
- d. angka pengenal importir;
- e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
- f. status laporan ketenagakerjaan.

Pengisian data rencana lokasi usaha paling sedikit terdiri dari:

- a. alamat lokasi usaha;
- b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. informasi penguasaan lahan;
- d. koordinat lokasi;
- e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan
- f. rencana jumlah bangunan.

• **PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha, Sistem OSS melakukan pemeriksaan Persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi daratan.

Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses Permohonan NIB. Bagi orang perseorangan dan badan usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:

- a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
- b. kapasitas produk/jasa;
- c. jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilai investasi.

Data kegiatan usaha diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per-lokasi. Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan mencakup:

- a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
- b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/Perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/Perdagangan yang dilakukan; dan
- c. kegiatan Perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.

Ketentuan pengisian data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa dipergunakan untuk:

- a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
- b. jenis jasa/Perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
- c. jenis jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.

Jumlah tenaga kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja Perempuan.

Rencana nilai investasi diisi dengan nilai yang mencakup:

- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainnya);
- b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan Permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
- c. nilai mesin/Peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;

- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan Operasional Perusahaan, Peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
- e. nilai modal kerja (untuk 1 *turnover*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.

Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (Andalalin) diintegrasikan ke dalam Amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib Amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB serta Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup lainnya yang

berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:

- a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud diatas, dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses Permohonan Perizinan Berusaha. Mekanisme validasi persetujuan dan penolakan beserta jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan adanya Permohonan.

- **PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO,**

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB diterbitkan. Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup mengikuti format sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL kepada DPMPSTP. NIB sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/komersial. NIB diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik.

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS sebagaimana format yang diatur di dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar. Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk Pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar secara otomatis. Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar kepada DPMPTSP. NIB dan Sertifikat Standar sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan Persiapan, Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha. Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha, DPMPTSP melakukan Pengawasan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah. Dalam melakukan Pengawasan, DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis Provinsi dan Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota lainnya.

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mengisi Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data. Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. Format

formulir UKL-UPL sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

Format Sertifikat Standar yang belum diverifikasi diatur di dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi Pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha, Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi. NIB dan Sertifikasi Standar sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan Persiapan kegiatan usaha.

Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi. Proses verifikasi dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari. Beberapa kondisi yang dimungkinkan terjadi dalam hal verifikasi diantaranya sebagai berikut:

- a. disetujui, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya memberikan notifikasi Persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan Persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan Persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup DPMPTSP atas nama Wali Kota;
- c. perlu Perbaikan, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi Perlunya Perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. ditolak/tidak sesuai standar yang diPersyaratkan, pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

Dalam hal, Pemerintah Daerah Kota tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari, Sistem OSS secara otomatis menerbitkan Persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi.

Terhadap pemenuhan standar kegiatan usaha, Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi. Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.

Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar kepada Perangkat Daerah teknis Kota.

Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha, Perangkat daerah Kota melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam melakukan pemeriksaan, Perangkat Daerah teknis Kota berkoordinasi dengan DPMPTSP. Dalam hal Perangkat daerah Kota sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar. Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diperiksa dan disetujui, DPMPTSP menyampaikan notifikasi Persetujuan melalui Sistem OSS.

Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.

Dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui; notifikasi persetujuan sudah diterima Sistem OSS; tidak ada notifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS; Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam database OSS dengan format sebagaimana diatur di dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal; atau Izin yang terbit secara otomatis akibat tidak diberikan notifikasi pada sistem OSS sebagaimana pada huruf c menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi merupakan bukti legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pelaku usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, DPMPTSP membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS.



Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.

Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, NIB dicabut. Mekanisme pembatalan, serta pencabutan diatur di dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, atas pembatalan, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak. Terhadap pemutakhiran NIB, Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPSTP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak dihapus dari NIB. NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus.

Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain NIB dan sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas produk/jasa yang dihasilkan. Untuk mendapatkan Sertifikat Standar Produk, Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS. Terhadap permohonan, Sistem OSS mengirimkan notifikasi Permohonan kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya. Terhadap notifikasi dari Sistem OSS, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas Permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau Persetujuan ke Sistem OSS. Dalam hal Permohonan disetujui, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, menerbitkan Sertifikat Standar Produk.

Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki Izin dalam melakukan

kegiatan operasional dan/atau komersial. Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib Amdal, sebelum mengajukan Permohonan Izin, Pelaku Usaha juga wajib memiliki Persetujuan Lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup. Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan penerbitan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat penerbitan NIB, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.

Untuk mendapatkan Izin, Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan Persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan Persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi. Terhadap kewajiban pemenuhan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan Peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi. Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan Persyaratan kepada Perangkat Daerah teknis.

Terhadap pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pemeriksaan, Perangkat Daerah teknis provinsi berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Bekasi. Dalam hal Perangkat Daerah Kota Bekasi tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan Izin.

Dalam hal pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diverifikasi dan disetujui atau dianggap telah memenuhi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi Persetujuan melalui Sistem OSS. Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui. Terhadap notifikasi, Sistem OSS atas nama DPMPTSP menerbitkan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Permohonan pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, Sistem OSS atas nama DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha. Penolakan mencakup terhadap persyaratan tidak memenuhi ketentuan dan/atau kekurangan persyaratan.

Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan Persyaratan Izin atau tidak memenuhi ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS. Mekanisme pembatalan diatur di dalam Peraturan badan koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko.

Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi Persyaratan atau ditolak. Terhadap pemutakhiran NIB, Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi Persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB, tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain.

Terhadap kegiatan usaha yang ditolak Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk. Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan standar produk, Pelaku Usaha wajib

menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga. Terhadap Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Sistem OSS meneruskan:

- a. pemenuhan standar usaha kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
- b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a yang bersifat teknis dilakukan oleh Perangkat daerah teknis Kota serta Ahli yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- c. pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi.

Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha disetujui, DPMPTSP menotifikasi ke Sistem OSS. Terhadap notifikasi tersebut, Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha. Dalam hal Permohonan pemenuhan standar produk disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS. Terhadap notifikasi Persetujuan, Lembaga OSS atas nama kementerian/lembaga menerbitkan Sertifikat Standar produk melalui Sistem OSS.

Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk ditolak, Sistem OSS menotifikasi kepada Pelaku Usaha. Penolakan mencakup persyaratan tidak memenuhi ketentuan dan kekurangan Persyaratan.

Terhadap penolakan akibat persyaratan tidak memenuhi ketentuan, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan Persyaratan selama jangka waktu pemenuhan Persyaratan belum terlampaui. Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS. Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama, Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar

yang tercantum pada Peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terhadap pemilihan Perizinan, Sistem OSS mengirimkan notifikasi Permohonan ke DPMPTSP. DPMPTSP melakukan verifikasi pemenuhan Persyaratan dalam jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria. Dalam melakukan verifikasi, DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat daerah teknis perizinan Kota Bekasi. Dalam hal Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha disetujui/ditolak, DPMPTSP menotifikasi Persetujuan/penolakan ke Sistem OSS. Terhadap notifikasi, Sistem OSS:

- a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
- b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mengacu pada Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

Percepatan penerbitan Izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan:

- a. berlokasi usaha di KEK, KPBPB, dan Kawasan Industri; atau
- b. termasuk dalam proyek strategis nasional.

Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria, setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan Izin dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Izin sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan Persiapan, Operasional dan/atau Komersial. Terhadap Izin yang telah diterbitkan, Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan Persyaratan izin. Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan Persyaratan Izin, Lembaga OSS atas nama DPMPTSP melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.

Terhadap notifikasi pembatalan, DPMPTSP atas nama Wali Kota melalui Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin.

Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria kementerian/lembaga. Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu Perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha. Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi. Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu, DPMPTSP dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko.

Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan koperasi dan UMK-M dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk Pelaku UMK dilaksanakan dengan mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku UMK mengakses menu Permohonan UMK di dalam Sistem OSS. Pada menu permohonan, Pelaku UMK mengisi data. Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana ayat (2) dengan kriteria Pelaku UMK, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha

yang dimohonkan. Kriteria Pelaku UMK mengikuti ketentuan peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha. Dalam hal Pelaku UMK memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan izin. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. DPMPTSP melakukan pembinaan terhadap Pelaku UMK dalam pemenuhan persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan izin.

Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai Perizinan tunggal. Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui Perizinan tunggal mengikuti ketentuan Peraturan pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal. Selain Perizinan tunggal, Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan. Kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan tunggal berupa standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan Permohonan Perizinan Berusaha.

Untuk mendapatkan perizinan tunggal berupa sertifikasi jaminan produk halal, Pelaku UMK mengisi jenis produk pada isian data kegiatan usaha. Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal untuk kemudian dipilih oleh

Pelaku UMK berdasarkan isian jenis produk. Dalam hal jenis produk yang diisi termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk proses sertifikasi halal serta pendampingan melalui Sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan status bahwa sertifikasi halal dalam proses pendampingan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan pernyataan. Dalam hal sudah memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS. Terhadap data nomor sertifikat, Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Dalam hal sudah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan telah memiliki sertifikat halal untuk kemudian Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan nomor sertifikat dan masa berlaku pada lampiran. Format Pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap penerbitan NIB, Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Terhadap notifikasi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pendampingan kepada Pelaku UMK termasuk melakukan permohonan pendaftaran untuk sertifikat halal. Dalam hal Permohonan disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menerbitkan sertifikat halal untuk kemudian dinotifikasi ke Sistem OSS. Atas notifikasi, Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal. Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha termasuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Dalam hal pengajuan permohonan perizinan tunggal berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), Pelaku UMK wajib mengisi jenis produk yang akan didaftarkan SNI. Sistem OSS melakukan



validasi terhadap daftar produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI berdasarkan data jenis produk. Dalam hal sudah memiliki sertifikat SNI, Pelaku UMK mengisi nomor sertifikat SNI tersebut untuk kemudian Sistem OSS melakukan validasi terhadap data yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi. Dalam hal telah tervalidasi, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas pernyataan, Sistem OSS menerbitkan NIB yang mencantumkan bahwa Pelaku UMK dapat menggunakan sertifikat SNI sebelumnya yang telah dimiliki. Dalam hal belum memiliki SNI dan produk yang dihasilkan terdaftar sebagai produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas Pernyataan, Sistem OSS menerbitkan NIB perizinan tunggal yang mencakup di dalamnya nomor SNI dan tanda SNI bina UMK dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi Pernyataan dan NIB ke sistem yang dikelola lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi untuk dilakukan pembinaan dan fasilitasi. Dalam hal sesuai hasil pembinaan dan fasilitasi Pelaku UMK telah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi menyampaikan notifikasi Persetujuan ke Sistem OSS. Sistem OSS melakukan pemutakhiran pada NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI yang telah disetujui berdasarkan notifikasi persetujuan. Dalam hal kegiatan yang dilakukan termasuk risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan SNI diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi. Dalam hal terjadi Perubahan atas isian data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui

Sistem OSS. Perubahan tersebut paling sedikit mencakup Perubahan data pelaku usaha; dan/atau Perubahan data usaha. Perubahan data pelaku usaha paling sedikit mencakup Perubahan:

- a. nama dan/atau NIK;
- b. NPWP;
- c. status penanaman modal semula PMDN menjadi PMA atau sebaliknya;
- d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
- e. susunan pengurus/penanggung jawab;
- f. maksud dan tujuan;
- g. alamat Perusahaan; dan/atau
- h. alamat surat elektronik

Perubahan data usaha paling sedikit mencakup:

- a. perubahan data lokasi usaha;
- b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
- c. penyesuaian akses kepabeanaan;
- d. penyesuaian angka pengenal importir;
- e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan; dan
- f. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha

Tata cara dan persyaratan perubahan data diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka Pemohon Izin melakukan pengembangan usaha, baik berupa penggabungan dan/atau peleburan badan usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan wajib melaporkan serta mengajukan permohonan melalui Sistem OSS. Pengembangan Usaha meliputi penambahan:

- a. kapasitas produksi/jasa;
- b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
- c. bidang usaha

Tata cara pengembangan usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencabutan perizinan berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasi. Tata cara dan Persyaratan pencabutan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam hal perizinan berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan. Tata cara dan Persyaratan pencabutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

- **PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DALAM KEADAAN TERTENTU,**

Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan perizinan berusaha berbasis risiko apabila layanan Sistem OSS belum tersedia dan terjadi gangguan teknis. Gangguan teknis termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko. Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **PEMBAYARAN BIAYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

- **FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi perizinan berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMKM. Fasilitasi tersebut berupa:

- a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
- b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha; dan
- c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan berusaha

Pemberian fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**  
 NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya. Sertifikat Standar, izin, dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Sertifikat Standar, izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari, dianggap sebagai permohonan baru. Bagi UMK, ketentuan masa berlaku dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada Wali Kota sebelum jangka waktu perizinan berusaha berakhir. Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

- **SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK,**

Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh BKPM sebagai Lembaga OSS. Sistem OSS wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota. Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. subsistem pelayanan informasi;
- b. subsistem perizinan berusaha; dan
- c. subsistem pengawasan.

Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses. Informasi tanpa Hak Akses paling sedikit memuat:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- b. rencana tata ruang;
- c. ketentuan Persyaratan penanaman modal;
- d. kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan perizinan berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) seluruh sektor bidang usaha;
- e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
- g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
- h. pengawasan perizinan berusaha dan kewajiban pelaporan;
- i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
- j. pelayanan pengaduan masyarakat.

Subsistem Perizinan Berusaha dapat diakses pada laman Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan. Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. pelayanan perizinan berusaha;

- b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
- c. penelusuran proses penerbitan perizinan berusaha.

Subsistem Perizinan Berusaha menerbitkan:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:
  - 1. NIB;
  - 2. Sertifikat Standar; dan/atau
  - 3. Izin.
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, nomor Sertifikat Standar, nomor izin, dan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan rumusan sebagai berikut:

- a. tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas:
  - 1) enam digit Pertama merupakan tanggal, bulan, tahun (dalam format hh-bb-tt);
  - 2) enam digit kedua merupakan nomor urut; dan
  - 3) satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
- b. tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau Izin terdiri atas:
  - 1) tiga belas digit Pertama untuk NIB; dan
  - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau Izin.
- c. dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:
  - 1) tujuh belas digit angka Pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau Izin; dan
  - 2) empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Subsistem Pengawasan dapat diakses di laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan. Subsistem Pengawasan digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha. Subsistem Pengawasan digunakan DPMPTSP, organisasi Perangkat daerah teknis, dan Pelaku Usaha. Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:

- a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
- b. perangkat kerja pengawasan;
- c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
- d. pembinaan dan sanksi;
- e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
- g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.

Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:

- a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

- **PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,**

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota. Pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota. Inspeksi lapangan tahunan dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin dilakukan paling banyak:

- a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
- b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perangkat kerja Pengawasan terdiri atas:

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat kerja pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan berkala dari Pelaku Usaha terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *Single Sign On* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada BKPM, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

Dalam hal upaya pembinaan atas hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:

- a. pembinaan;
- b. perbaikan; dan/atau
- c. penerapan sanksi,

yang diinput ke dalam Sistem OSS.

Tindak lanjut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:

- a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan Persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan
- b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan



penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.

Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, BKPM menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS. Tata cara pengaduan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **MANAJEMEN PENYELENGGARAAN,**

Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Penerapan Manajemen Penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **STANDAR PELAYANAN PERIZINAN**

DPMPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik. Standar pelayanan publik meliputi komponen:

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;

- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, DPMPTSP wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali. Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun. Hasil peninjauan ulang dijadikan dasar oleh DPMPTSP untuk melakukan perubahan Standar Pelayanan. DPMPTSP dapat melakukan evaluasi berdasarkan:

- a. permohonan Pelaku Usaha; atau
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tindakan evaluasi atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur meliputi komponen:

- a. nomor SOP;
- b. tanggal pembuatan;
- c. tanggal revisi;
- d. tanggal pengesahan;
- e. disahkan oleh;
- f. nama SOP;
- g. dasar hukum;
- h. kualifikasi pelaksana;
- i. keterkaitan;
- j. peralatan dan perlengkapan;
- k. peringatan;

- l. pencatatan dan pendataan;
- m. uraian prosedur;
- n. pelaksana;
- o. kelengkapan;
- p. waktu; dan
- q. output.

Evaluasi SOP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

Guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan PTSP, dilakukan survei kepuasan masyarakat. Penyusunan survei kepuasan masyarakat, dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPMPTSP mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat, terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan melalui media massa, website dan media sosial. DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setahun. Survei kepuasan masyarakat, dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan. Hasil survei dilaporkan kepada Wali Kota dan masyarakat menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP.

- **PENDANAAN**

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- **SANKSI ADMINISTRATIF**

Setiap pemohon izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
- d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara non litigasi yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau litigasi.

- **KETENTUAN PERALIHAN**

Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitas penanaman modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- **KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran atas pembahasan Nasakah Akademik ini sebagai berikut:

#### **A. Simpulan**

1. Kota Bekasi sebagai salah satu sentral pusat ekonomi dan daerah penyangga ibu kota memiliki keunggulan sektor ekonomi apabila dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Sehingga kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kota Bekasi hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor.
2. Pemerintah Daerah Kota Bekasi memiliki kewenangan yang bersifat delegatif sebagai bentuk aktualisasi otonomi daerah dalam melakukan pengaturan (*regeling*), dimana tercermin adanya kebutuhan akan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Bekasi dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan di masyarakat dan melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **B. Saran**

1. Diperlukan sistem perizinan yang baik sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan tatanan kehidupan dan lingkungan.
2. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi bersama-sama dengan DPRD Kota Bekasi untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi, dengan ruang lingkup

pengaturannya (materi muatan) sebagaimana telah disebutkan dalam Naskah Akademik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986.
- Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.
- Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, 2016.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IndiHill, 1992.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta; PT Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Drucker, Moenir, dalam Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 No. 1, Maret 2019.
- Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- H. Nurdin, "Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat", *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20.
- Harma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, cet. 2, Bandung: Djambatan, 2004.
- Jazim Hamidi dan Dkk, *Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah* Malang: UB Press, 2012.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Machfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: 1992.



- Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3, 1989.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Rosjidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998).
- S.F Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara, UIIPress Yogyakarta, 2001.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002,
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1966.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

### C. Sumber Lainnya

Bekasikota.go.id, DPMPTSP Keluarkan Edaran Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, <https://bekasikota.go.id/detail/dpmptsp-keluarkan-edaran-tentang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-resiko>, diakses pada 18 Februari 2022.

Irawan Sadiman, Sejarah DPMPTSP, <https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/page/sejarah> diakses pada tanggal 25 April 2021.

Kota Bekasi, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kota Bekasi, [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_483e398795\\_BAB%20IIBAB%20II.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_483e398795_BAB%20IIBAB%20II.pdf) diakses pada 18 Februari 2022.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#:~:text=Untuk%20itu%2C%20Mahkamah%20menyatakan%20bahwa,%2F11%2F2021%20siang>. Diakses pada 18 Februari 2022.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf) diakses pada 18 Februari 2022.

**LAMPIRAN**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  23. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Noor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
  26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
  27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 273);
  28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
  29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KOTA  
BEKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah wali kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang membidangi penanaman modal.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang



merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Sertifikat Standar adalah Pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *Risk Basic Approach* (RBA) adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

23. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
24. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
29. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.

30. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan perizinan khusus.
31. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penyelenggaraan perizinan serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

## BAB II

### TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal 2

Penyelenggaraan penanaman modal dan Perizinan Berusaha bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;

- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan penanaman modal dan Perizinan Berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha

- penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan penanaman modal kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
  - d. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
  - e. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

##### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Wali Kota.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha;
  - c. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - d. persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - e. Perizinan Usaha Berbasis Risiko;
  - f. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam keadaan tertentu;

- g. pembayaran biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- h. fasilitasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- i. masa berlaku Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- j. sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik;
- k. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- l. manajemen penyelenggaraan;
- m. standar pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- n. survey kepuasan masyarakat;
- o. pendanaan;
- p. sanksi administratif;
- q. penyelesaian sengketa;
- r. ketentuan peralihan; dan
- s. ketentuan penutup.

#### BAB IV

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

##### Pasal 5

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  - b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari pemerintah kepada Wali Kota berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang didelegasikan oleh Wali Kota Bekasi kepada kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lebih lanjut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB V

#### PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

##### Bagian Kesatu

##### Sektor Usaha

#### Pasal 7

Pelayanan Perizinan Berusaha mencakup sektor:

- a. pertanian;
- b. lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. energi dan sumber daya mineral;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan Perumahan rakyat;
- g. kesehatan, obat dan makanan;
- h. pendidikan dan kebudayaan;
- i. pariwisata; dan
- j. ketenagakerjaan.



Bagian Kedua  
Perizinan Berusaha

Pasal 8

Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 9

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri:

- a. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
- c. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; dan
- d. Perizinan Berusaha kegiatan usaha berisiko tinggi.

Pasal 10

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
  - a. persyaratan dasar; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar terdiri atas:
  - a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. PBG dan SLF.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
  - a. NIB;
  - b. Sertifikat Standar; dan
  - c. Izin.

Pasal 11

- (1) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

### Bagian Ketiga

#### Pemohon Perizinan Berusaha

##### Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
  - a. orang perseorangan; atau
  - b. Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. persekutuan komanditer (*commanditaire venotschap*);
  - c. persekutuan firma (*venootschap onder firma*);
  - d. persekutuan perdata;
  - e. Koperasi;
  - f. yayasan;
  - g. perusahaan umum;
  - h. perusahaan umum daerah;

- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;  
dan
  - j. lembaga penyiaran.
- (4) Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, dan badan layanan umum.

#### Bagian Keempat

#### Pejabat Yang Menerbitkan Perizinan Berusaha

#### Pasal 13

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan oleh kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota untuk kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

#### Bagian Kelima

#### Hak Akses

#### Pasal 14

- (1) Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan hak akses oleh lembaga OSS baik Hak Akses perorangan dan Hak Akses badan usaha.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (4) DPMPTSP memberikan Hak Akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan

usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

Bagian Keenam  
Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pasal 15

- (1) Dalam memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha harus memiliki NIB.
- (2) Setiap Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
  - a. angka pengenal impor;
  - b. Hak Akses kepabeanan;
  - c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan sosial kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan; dan
  - d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk Periode Pertama Pelaku Usaha.

Pasal 16

- (1) Dalam pengajuan permohonan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pelaku Usaha memastikan kelengkapan data Pelaku Usaha dan rencana umum kegiatan usaha.
- (2) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan paling sedikit terdiri atas:
  - a. nama dan NIK;
  - b. NPWP orang perseorangan;
  - c. rencana permodalan; dan

- d. nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik (*email*).
- (3) Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan Usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. nama Badan Usaha;
  - b. jenis Badan Usaha;
  - c. status penanaman modal;
  - d. nomor akta pendirian atau nomor pendaftaran beserta pengesahannya;
  - e. alamat korespondensi;
  - f. besaran rencana permodalan;
  - g. data pengurus dan pemegang saham;
  - h. negara asal penanam modal, dalam hal terdapat PMA;
  - i. maksud dan tujuan Badan Usaha;
  - j. nomor telepon Badan Usaha;
  - k. alamat surat elektronik (*email*) Badan Usaha; dan
  - l. NPWP Badan Usaha.
- (4) Rencana umum kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang perseorangan dan badan usaha paling sedikit terdiri atas:
- a. bidang usaha sesuai KBLI;
  - b. lokasi usaha;
  - c. akses kepabeanan;
  - d. angka pengenal importir;
  - e. keikutsertaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan;
  - f. status laporan ketenagakerjaan.
- (5) Pengisian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit:
- a. alamat lokasi usaha;
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. informasi penguasaan lahan;
  - d. koordinat lokasi;
  - e. rencana luas dan jumlah lantai bangunan; dan

- f. rencana jumlah bangunan.

BAB VI  
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu  
Kesesuaian Kegiatan Dengan Pemanfaatan Ruang

Pasal 17

- (1) Dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, atas isian data rencana lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lokasi daratan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal secara tata ruang dan rencana umum kegiatan usaha yang dimohonkan sudah sesuai dan disetujui, Pelaku Usaha mengisi data kegiatan usaha untuk melanjutkan proses permohonan NIB.
- (2) Bagi orang perseorangan dan Badan Usaha isian data kegiatan usaha paling sedikit terdiri atas:
  - a. jenis produk/jasa yang dihasilkan;
  - b. kapasitas produk/jasa;
  - c. jumlah tenaga kerja; dan
  - d. rencana nilai investasi.
- (3) Data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi untuk masing-masing kode KBLI 5 (lima) digit dan per lokasi.
- (4) Ketentuan data kegiatan usaha berupa jenis produk/jasa yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:

- a. jenis kegiatan yang menghasilkan produk diisi dengan nama produk akhir yang dihasilkan;
  - b. jenis produk/jasa untuk kegiatan jasa/perdagangan diisi dengan kegiatan jasa/perdagangan yang dilakukan; dan
  - c. kegiatan Perdagangan besar mencakup ekspor, impor dan/atau distributor.
- (5) Ketentuan pengisian data kegiatan usaha berupa kapasitas produk/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertujuan untuk:
- a. kegiatan yang menghasilkan produk, satuan kapasitas diisi dengan satuan volume/berat/unit/buah.
  - b. jasa/perdagangan, satuan berupa mata uang dalam rupiah (Rp); dan
  - c. jasa terkait prasarana, satuan berupa unit/lantai/kamar sesuai prasarana.
- (6) Jumlah tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi dengan jumlah tenaga kerja warga negara Indonesia yang terdiri atas tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan.
- (7) Rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d diisi dengan nilai yang mencakup:
- a. nilai pembelian dan pematangan tanah, merupakan nilai Perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lainnya);
  - b. nilai bangunan/gedung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan Permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
  - c. nilai mesin/Peralatan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian mesin/peralatan

- termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk Peralatan pencegahan pencemaran lingkungan;
- d. nilai investasi lain-lain, merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan, termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; dan
- e. nilai modal kerja (untuk 1 *turnover*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.
- (8) Selain data kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha juga mengisi jangka waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi dalam bulan dan tahun.

## Bagian Kedua Persetujuan Lingkungan

### Pasal 19

- (1) Selain dilakukan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, atas isian rencana umum kegiatan usaha dan data kegiatan usaha, Sistem OSS juga akan melakukan pemeriksaan ketentuan lingkungan hidup serta dokumen yang harus diproses oleh Pelaku Usaha berdasarkan kegiatan usaha dan tingkat risikonya.



- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa:
  - a. amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL dan terdapat dampak lalu lintas, persetujuan teknis atas analisis dampak lalu lintas (andalalin) diintegrasikan ke dalam amdal atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib amdal atau UKL-UPL, SPPL diintegrasikan ke dalam NIB.
- (5) Ketentuan dan tata cara pemenuhan dokumen lingkungan hidup lainnya yang berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Setifikat Laik Fungsi (SLF)

##### Pasal 20

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang, kegiatan usaha dan lokasi yang dimohonkan sudah sesuai dengan tata ruang, baik secara otomatis oleh Sistem OSS maupun melalui tahapan persetujuan oleh instansi teknis, atas rencana luas dan jumlah lantai bangunan dan rencana jumlah bangunan, Sistem OSS memberikan:
  - a. notifikasi keperluan PBG kepada sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;  
dan

- b. notifikasi kepada Pelaku Usaha untuk menindaklanjuti untuk memperoleh PBG dan SLF ke SIMBG.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu yang bersamaan, Pelaku Usaha tetap dapat memproses permohonan Perizinan Berusaha.
- (3) Mekanisme validasi persetujuan dan penolakan beserta jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan adanya permohonan.

## BAB VII

### PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

##### Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah menyampaikan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS sebelum NIB diterbitkan.
- (2) Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada ayat (1) mengikuti format sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku Usaha memperoleh NIB yang sekaligus menjadi SPPL atas dasar pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan NIB yang sekaligus menjadi SPPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPMPTSP.

- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai legalitas untuk melaksanakan persiapan kegiatan berusaha, sekaligus operasional dan/atau komersial.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS dilengkapi tanda tangan elektronik.

## Bagian Kedua

### Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah

#### Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS sebagaimana format yang diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL dalam bentuk Pernyataan yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar.

- (4) Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara otomatis.
- (5) Sistem OSS secara otomatis mengirimkan notifikasi penerbitan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPMPTSP.
- (6) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagai legalitas untuk melakukan pelaksanaan Persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan Pengawasan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah.
- (8) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis Provinsi dan Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi

##### Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS setelah memenuhi kelengkapan data.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi standar UKL-UPL, selain menyampaikan pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS untuk

memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

- (3) Format formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Format Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (5) Format Sertifikat Standar yang belum diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir SPPL untuk memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) NIB dan Sertifikasi Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai legalitas Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.

#### Pasal 24

- (1) Terhadap pengisian formulir UKL-UPL dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, Sistem OSS mengirim notifikasi ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk dilakukan verifikasi.

- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan notifikasi hasil verifikasi ke Sistem OSS dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. disetujui, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya memberikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS untuk diterbitkan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sistem OSS menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup DPMPTSP atas nama Wali Kota;
  - c. perlu perbaikan, pemerintah daerah provinsi sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi perlunya perbaikan ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. ditolak/tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, pemerintah daerah provinsi, sesuai kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan tidak sesuai dengan standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke Sistem OSS melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
  - e. terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d Sistem OSS menerbitkan penolakan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

- (4) Dalam hal, Pemerintah Daerah Kota tidak memberikan verifikasi dan notifikasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup oleh DPMPTSP atas nama Wali Kota.

#### Pasal 25

- (1) Terhadap pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha dan setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS dengan jangka waktu sesuai NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka waktu pemenuhan standar, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan standar paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (3) Terhadap pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah teknis kota.
- (6) Terhadap Pernyataan Pelaku Usaha, perangkat Daerah melakukan pemeriksaan sesuai jangka

waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah teknis kota berkoordinasi dengan DPMPTSP.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah sesuai kewenangannya tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi standar.
- (9) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa dan disetujui, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.
- (10) Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan standar dianggap disetujui.
- (11) Dalam hal:
  - a. tidak dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (10);
  - b. notifikasi persetujuan sudah diterima Sistem OSS; atau
  - c. tidak ada notifikasi Persetujuan ke dalam Sistem OSS;
  - d. Sistem OSS mengubah status Sertifikat Standar menjadi telah diverifikasi dalam database OSS dengan format sebagaimana diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal;
  - e. Izin yang terbit secara otomatis akibat tidak diberikan notifikasi pada sistem OSS sebagaimana pada huruf c menjadi tanggung



jawab Perangkat Daerah terkait yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Sertifikat Standar dengan status telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal pemenuhan standar yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah diverifikasi dan ditolak, serta Pelaku Usaha tidak menyampaikan kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan standar usaha dan berdasarkan hasil Pengawasan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, DPMPTSP membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha hanya memiliki 1 (satu) kegiatan dan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi dibatalkan, NIB yang telah dimiliki masih tetap berlaku hingga batas waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Sertifikat Standar dibatalkan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melanjutkan kegiatan usaha, NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut.
- (4) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, serta pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, atas pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak.

- (6) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar atau ditolak dihapus dari NIB.
- (7) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain yang tidak dibatalkan atau dihapus.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal diperlukan dan/atau dipersyaratkan, selain NIB dan Sertifikat Standar, Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah dapat memperoleh Sertifikat Standar produk atas produk/jasa yang dihasilkan.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan standar produk barang dan/atau jasa melalui Sistem OSS.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.
- (4) Terhadap notifikasi dari Sistem OSS, kementerian/lembaga sesuai kewenangannya melakukan pemeriksaan atas permohonan pemenuhan sertifikasi standar produk dengan durasi atau jangka waktu sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (5) Kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi hasil verifikasi berupa penolakan atau Persetujuan ke Sistem OSS.

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana ayat (2) disetujui, Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga, menerbitkan Sertifikat Standar produk.

#### Bagian Keempat

#### Penerbitan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

#### Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha kategori tingkat risiko tinggi, selain NIB, wajib memiliki Izin dalam melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib amdal, sebelum mengajukan permohonan Izin, Pelaku Usaha juga wajib memiliki persetujuan lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan penerbitan Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan termasuk ke dalam kegiatan usaha wajib UKL-UPL, pada saat penerbitan NIB, Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang tersedia di Sistem OSS.

#### Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS dalam jangka waktu sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (2) Dalam hal kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menetapkan jangka

waktu pemenuhan persyaratan, Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan persyaratan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum waktu Perkiraan mulai beroperasi/produksi.

- (3) Terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS memberikan peringatan pada waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi.
- (4) Sistem OSS menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke DPMPTSP untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan merupakan kewenangan pemerintah daerah, Sistem OSS juga menyampaikan notifikasi pemenuhan persyaratan kepada Perangkat Daerah teknis.
- (6) Terhadap pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha, Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perangkat Daerah teknis provinsi berkoordinasi dengan DPMPTSP Kota Bekasi.
- (8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui, Pelaku Usaha dianggap telah memenuhi persyaratan Izin.
- (9) Dalam hal pemenuhan persyaratan Izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diverifikasi dan disetujui atau dianggap telah memenuhi, DPMPTSP menyampaikan notifikasi persetujuan melalui Sistem OSS.

- (10) Dalam hal DPMPTSP tidak menotifikasi persetujuan ke dalam Sistem OSS, pemenuhan persyaratan dianggap disetujui.
- (11) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Sistem OSS atas nama DPMPTSP menerbitkan izin dengan format sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal permohonan pemenuhan persyaratan izin yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, Sistem OSS atas nama DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan ke Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan/atau
  - b. kekurangan persyaratan.
- (3) Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin atau tidak memenuhi ketentuan, Lembaga OSS membatalkan NIB sebagai legalitas yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (5) Mekanisme pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha, Sistem OSS melakukan pemutakhiran NIB dengan menghapus kegiatan

usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak.

- (7) Terhadap pemutakhiran NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menotifikasi ke Pelaku Usaha dan kepada DPMPTSP, bahwa kegiatan usaha yang tidak memenuhi persyaratan atau ditolak dihapus dari NIB.
- (8) NIB tetap berlaku untuk kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Terhadap kegiatan usaha yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi, selain NIB dan Izin, Pelaku Usaha juga bisa mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Standar usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan pemenuhan standar usaha dan standar produk melalui Sistem OSS sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga.
- (3) Terhadap Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sistem OSS meneruskan:
  - a. pemenuhan standar usaha kepada DPMPTSP untuk dilakukan verifikasi.
  - b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a yang bersifat teknis lakukan oleh Perangkat Daerah teknis kota serta ahli yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
  - c. pemenuhan standar produk kepada kementerian/lembaga, untuk dilakukan verifikasi.

- (4) Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetujui, DPMPTSP menotifikasi ke Sistem OSS.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan Sertifikat Standar usaha.
- (6) Dalam hal Permohonan pemenuhan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetujui, kementerian/lembaga menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.
- (7) Terhadap notifikasi Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS atas nama kementerian/lembaga menerbitkan Sertifikat Standar produk melalui Sistem OSS.
- (8) Dalam hal Permohonan pemenuhan standar usaha dan standar produk ditolak, Sistem OSS menotifikasi kepada Pelaku Usaha.
- (9) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup:
  - a. persyaratan tidak memenuhi ketentuan; dan
  - b. kekurangan persyaratan.
- (10) Terhadap penolakan akibat persyaratan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dalam rangka melakukan kegiatan komersial, Pelaku Usaha harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Terhadap penolakan akibat kurang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, Pelaku Usaha tetap dapat melengkapi kekurangan persyaratan selama jangka waktu pemenuhan persyaratan belum terlampaui.

Bagian Kelima  
Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang  
Kegiatan Usaha

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Pelaku Usaha memilih KBLI kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS.
- (3) Terhadap pemilihan KBLI kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana daftar yang tercantum pada Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (4) Terhadap pemilihan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sistem OSS mengirimkan notifikasi permohonan ke DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dalam jangka waktu sesuai NSPK.
- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis Perizinan Kota Bekasi.
- (7) Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui/ditolak, DPMPTSP menotifikasi persetujuan/penolakan ke Sistem OSS.
- (8) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS:
  - a. menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (9) Format Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman



dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.

Bagian Keenam  
Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 33

- (1) Percepatan penerbitan Izin diberikan atas kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan:
  - a. berlokasi usaha di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Industri; atau
  - b. termasuk dalam proyek strategis nasional.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha yang dimohonkan Pelaku Usaha termasuk ke dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memenuhi kelengkapan data sebagaimana, Sistem OSS langsung menerbitkan NIB dan Izin dilengkapi tanda tangan elektronik dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan, operasional dan/atau komersial.
- (4) Terhadap Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tetap wajib menyampaikan pemenuhan persyaratan izin.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga OSS atas nama DPMPTSP melakukan notifikasi pembatalan Izin yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS.
- (6) Terhadap notifikasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), DPMPTSP atas nama Wali

Kota melalui Sistem OSS menerbitkan pembatalan Izin.

### Bagian Ketujuh

#### Jangka Waktu Merealisasikan Kegiatan Usaha

##### Pasal 34

- (1) Terhadap setiap kegiatan usaha ditetapkan jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha.
- (2) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu yang diperlukan Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, konstruksi/pembangunan sampai dengan produksi komersial setelah mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha ditetapkan berdasarkan NSPK kementerian/lembaga.
- (4) Dalam hal kementerian/lembaga tidak menetapkan, jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha merupakan jangka waktu Perkiraan kesiapan Pelaku Usaha melakukan kegiatan operasi/produksi.
- (5) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pelaku Usaha berupa bulan dan tahun pada saat pengisian data kegiatan usaha.
- (6) Jangka waktu merealisasikan kegiatan usaha digunakan oleh DPMPTSP dalam rangka pembinaan dan pemantauan realisasi investasi.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), DPMPTSP dapat memberikan sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang pedoman dan

tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Kedelapan

Kemitraan

Pasal 35

- (1) Kewajiban kemitraan Pelaku Usaha besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak jangka waktu beroperasi/produksi dimulai.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyampaian pemenuhan kewajiban kemitraan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Paragraf 1

Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 36

- (1) Untuk pengajuan permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku UMK mengakses menu permohonan UMK di dalam Sistem OSS.
- (2) Pada menu permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK mengisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Sistem OSS akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data sebagaimana ayat (2) dengan

kriteria Pelaku UMK, termasuk tingkat risiko atas kegiatan usaha yang dimohonkan.

- (4) Kriteria Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M.
- (5) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah diberikan NIB yang merupakan pendaftaran usaha, sekaligus sebagai identitas dan legalitas usaha.
- (6) Dalam hal Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diberikan berupa Sertifikat Standar dan/atau Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaku UMK tetap diwajibkan memenuhi persyaratan standar usaha dan/atau pemenuhan persyaratan izin.
- (8) Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku UMK wajib memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
- (9) DPMPTSP melakukan pembinaan terhadap pelaku UMK dalam pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

#### Paragraf 2

#### Kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk UMK

#### Pasal 37

- (1) Pelaku UMK yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah, diberikan kemudahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa NIB yang sekaligus berlaku sebagai Perizinan tunggal.

- (2) Ketentuan mengenai kemudahan Perizinan Berusaha melalui Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMK-M.
- (3) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (4) Selain Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku UMK juga diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan.
- (5) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perizinan tunggal berupa SNI dan sertifikasi jaminan produk halal dimohonkan bersamaan dengan permohonan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan Perizinan tunggal berupa sertifikasi jaminan produk halal, Pelaku UMK mengisi jenis produk pada isian data kegiatan usaha.
- (2) Sistem OSS menampilkan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal untuk kemudian dipilih oleh Pelaku UMK berdasarkan isian jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal jenis produk yang diisi termasuk yang wajib bersertifikat halal dan belum memiliki sertifikat halal, Pelaku UMK menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk proses sertifikasi halal serta pendampingan melalui Sistem OSS.
- (4) Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan status bahwa sertifikasi halal dalam

proses pendampingan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal sudah memiliki sertifikat halal, pelaku UMK mengisi nomor sertifikat di dalam Sistem OSS.
- (6) Terhadap data nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sistem OSS melakukan validasi ke sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (7) Dalam hal sudah tervalidasi, pelaku UMK menyampaikan pernyataan telah memiliki sertifikat halal untuk kemudian Sistem OSS menerbitkan NIB yang berlaku juga sebagai pernyataan sertifikasi halal dengan mencantumkan nomor sertifikat dan masa berlaku pada lampiran.
- (8) Format pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Terhadap penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Sistem OSS menotifikasi ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (10) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melakukan pendampingan kepada pelaku UMK termasuk melakukan permohonan pendaftaran untuk sertifikat halal.
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetujui, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama menerbitkan sertifikat halal untuk kemudian dinotifikasi ke Sistem OSS.
- (12) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Sistem OSS melakukan pemutakhiran terhadap NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat halal.

- (13) Dalam hal kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha termasuk kegiatan dengan tingkat risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan sertifikat halal diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan Perizinan tunggal berupa SNI, Pelaku UMK wajib mengisi jenis produk yang akan didaftarkan SNI.
- (2) Sistem OSS melakukan validasi terhadap daftar produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI berdasarkan data jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal sudah memiliki sertifikat SNI, pelaku UMK mengisi nomor sertifikat SNI tersebut untuk kemudian Sistem OSS melakukan validasi terhadap data yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.
- (4) Dalam hal telah tervalidasi, pelaku UMK menyampaikan pernyataan sebagaimana format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS menerbitkan NIB yang mencantumkan bahwa pelaku UMK dapat menggunakan sertifikat SNI sebelumnya yang telah dimiliki.
- (6) Dalam hal belum memiliki SNI dan produk yang dihasilkan terdaftar sebagai produk tertentu yang sudah terdapat nomor SNI, pelaku UMK menyampaikan pernyataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS menerbitkan NIB Perizinan tunggal yang mencakup di dalamnya nomor SNI dan tanda SNI bina UMK dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke sistem yang dikelola lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi untuk dilakukan pembinaan dan fasilitasi.
- (9) Dalam hal sesuai hasil pembinaan dan fasilitasi pelaku UMK telah memenuhi persyaratan, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi menyampaikan notifikasi persetujuan ke Sistem OSS.
- (10) Sistem OSS melakukan pemutakhiran pada NIB dengan mencantumkan nomor sertifikat SNI yang telah disetujui berdasarkan notifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (11) Dalam hal kegiatan yang dilakukan termasuk risiko menengah rendah, menengah tinggi, dan/atau tinggi, permohonan SNI diajukan melalui sistem elektronik yang dikelola oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi.

#### Bagian Kesepuluh Perubahan Data

##### Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan atas isian data Pelaku Usaha dan data kegiatan usaha, Pelaku Usaha melakukan perubahan melalui Sistem OSS.



- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. perubahan data Pelaku Usaha; dan/atau
  - b. perubahan data usaha.
- (3) Perubahan data pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup Perubahan:
  - a. nama dan/atau NIK;
  - b. NPWP;
  - c. status penanaman modal semula Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing atau sebaliknya;
  - d. kepemilikan dan susunan pemegang saham;
  - e. susunan pengurus/penanggung jawab;
  - f. maksud dan tujuan;
  - g. alamat Perusahaan; dan/atau
  - h. alamat surat elektronik
- (4) Perubahan data usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
  - a. perubahan data lokasi usaha;
  - b. perubahan data jenis produk/jasa dan kapasitas;
  - c. penyesuaian akses kepabeanaan;
  - d. penyesuaian angka pengenal importir;
  - e. penyesuaian data wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan; dan
  - f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (5) Tata cara dan persyaratan perubahan data sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas  
Pengembangan Usaha

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemohon Izin melakukan pengembangan usaha, baik berupa penggabungan dan/atau peleburan badan usaha atas kegiatan usaha yang telah dilakukan dan wajib melaporkan serta mengajukan permohonan melalui Sistem OSS.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan:
  - a. kapasitas produksi/jasa;
  - b. lokasi kegiatan usaha; dan/atau
  - c. bidang usaha.
- (3) Tata cara pengembangan usaha sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keduabelas

### Pencabutan dan Pembatalan Perizinan Berusaha

#### Paragraf 1

##### Pencabutan Perizinan Berusaha

#### Pasal 42

- (1) Pencabutan Perizinan Berusaha dapat dilakukan atas dasar likuidasi dan non likuidasi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 2

##### Pembatalan Perizinan Berusaha

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha yang diterbitkan terdapat cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi, dapat dilakukan pembatalan.

- (2) Tata cara dan persyaratan pencabutan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketigabelas  
Pertanggungjawaban

Pasal 44

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, **Dinas** bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha dapat memperoleh pelayanan berbantuan dalam permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko apabila layanan Sistem OSS:
  - a. belum tersedia; dan
  - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Terhadap kondisi kahar (*force majeure*), pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBAYARAN BIAYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO

Pasal 46

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan yang telah diverifikasi dan dinotifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

BAB X  
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 47

- (1) Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK-M.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyediaan subsistem pelayanan informasi pada Sistem OSS;
  - b. pelayanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
  - c. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS  
RISIKO

## Pasal 48

- (1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya atau sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Sertifikat Standar, Izin, dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha diatur masa berlakunya, permohonan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari melalui Sistem OSS sebelum masa berlaku berakhir atau sebagaimana ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sebagai permohonan baru.
- (5) Bagi UMK, ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.

## Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat mengembalikannya kepada Wali Kota sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pelaku Usaha yang melekat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut.

BAB XII  
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 50

- (1) Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota
- (3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. subsistem pelayanan informasi;
  - b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
  - c. subsistem Pengawasan.

Bagian Kesatu

Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 51

- (1) Informasi yang tersedia pada subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dapat diakses masyarakat di laman muka Sistem OSS tanpa Hak Akses.
- (2) Informasi tanpa Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha;
  - b. rencana tata ruang;
  - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
  - d. kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, durasi pemenuhan kewajiban dan/atau persyaratan Perizinan Berusaha, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam NSPK seluruh sektor bidang usaha;

- e. pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
- f. persyaratan dasar meliputi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi, persetujuan lingkungan serta persetujuan penggunaan/pelepasan kawasan hutan;
- g. ketentuan fasilitas penanaman modal;
- h. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
- i. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, panduan pengguna Sistem OSS, kamus OSS dan hal-hal yang sering ditanya (*frequently asked questions/FAQ*); dan
- j. pelayanan pengaduan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Subsistem Perizinan Berusaha

#### Pasal 52

- (1) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dapat diakses pada laman Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.
- (2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. pertukaran data antara Sistem OSS dengan sistem pada instansi teknis dan/atau instansi terkait dengan penanaman modal; dan
  - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha.
- (3) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri dari:

1. NIB;
  2. Sertifikat Standar; dan/atau
  3. Izin.
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (4) Sistem OSS mencantumkan jumlah angka dalam NIB, nomor Sertifikat Standar, nomor izin, dan nomor Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak:
- a. tiga belas digit angka untuk NIB terdiri atas:
    1. enam digit pertama merupakan tanggal, bulan, tahun (dalam format hh-bb-tt);
    2. enam digit kedua merupakan nomor urut; dan
    3. satu digit terakhir merupakan angka pengaman.
  - b. tujuh belas digit angka untuk Sertifikat Standar atau Izin terdiri atas:
    1. tiga belas digit pertama untuk NIB; dan
    2. empat digit terakhir merupakan nomor urut Sertifikat Standar atau Izin.
  - c. dua puluh satu digit angka untuk Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha terdiri atas:
    1. tujuh belas digit angka pertama untuk nomor Sertifikat Standar atau Izin; dan
    2. empat digit terakhir merupakan nomor urut Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

### Bagian Ketiga

#### Subsistem Pengawasan

#### Pasal 53

- (1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c dapat diakses di



laman muka Sistem OSS dengan menggunakan Hak Akses dan Hak Akses turunan.

- (2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (3) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan DPMPTSP, organisasi Perangkat Daerah teknis, dan Pelaku Usaha.
- (4) Subsistem Pengawasan merupakan sistem elektronik yang paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. perangkat kerja Pengawasan;
  - c. laporan berkala dari Pelaku Usaha;
  - d. pembinaan dan sanksi;
  - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - f. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
  - g. tindakan administratif atas dasar permohonan Pelaku Usaha atau putusan pengadilan.
- (5) Subsistem Pengawasan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan Pengawasan:
  - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

##### Pasal 54

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan

##### Pasal 55

- (1) Inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak:
  - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Mekanisme perencanaan inspeksi lapangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Perangkat Kerja Pengawasan

##### Pasal 56

- (1) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b terdiri atas :

- a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada Sistem OSS;
  - b. surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
  - c. surat pemberitahuan kunjungan;
  - d. daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
  - e. BAP; dan
  - f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengawasan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai perangkat kerja pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Laporan Berkala Pelaku Usaha

#### Pasal 57

Laporan berkala dari Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, melalui Sistem OSS yang terintegrasi secara *Single Sign On* (SSO) dengan sistem kementerian/lembaga; dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota.

### Bagian Keempat

#### Pembinaan dan Sanksi

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan,

ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:

- a. pembinaan;
- b. perbaikan; dan/atau
- c. penerapan sanksi,

yang diinput ke dalam Sistem OSS.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

#### Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

##### Pasal 59

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
- a. kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha; dan
  - b. kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja Indonesia, kewajiban kemitraan dengan Koperasi dan UMK-M, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

#### Pelaksanaan Pengaduan

##### Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyediakan layanan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha pada Sistem OSS.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XIV

#### MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

##### Pasal 61

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.
- (3) Penerapan Manajemen Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XV

#### STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyusunan

##### Pasal 62

- (1) DPMPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
  - a. dasar hukum;
  - b. persyaratan;
  - c. sistem, mekanisme, dan prosedur/standar operasional prosedur;
  - d. jangka waktu penyelesaian;
  - e. biaya/tarif;
  - f. produk pelayanan;
  - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - h. kompetensi pelaksana;
  - i. Pengawasan internal;
  - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
  - k. jumlah pelaksana;
  - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
  - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguan; dan
  - n. evaluasi kinerja pelaksana.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 63

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelayanan, DPMPTSP wajib melakukan evaluasi penerapan Standar Pelayanan secara berkala paling kurang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan wajib dilakukan peninjauan ulang setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh DPMPTSP untuk melakukan perubahan standar pelayanan.
- (4) DPMPTSP dapat melakukan evaluasi berdasarkan:
  - a. permohonan Pelaku Usaha; atau
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Tindakan evaluasi atas dasar permohonan Pelaku Usaha dan putusan pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 64

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c meliputi komponen:
  - a. nomor SOP;
  - b. tanggal pembuatan;
  - c. tanggal revisi;
  - d. tanggal pengesahan;
  - e. disahkan oleh;
  - f. nama SOP;
  - g. dasar hukum;
  - h. kualifikasi pelaksana;
  - i. keterkaitan;
  - j. peralatan dan perlengkapan;
  - k. peringatan;
  - l. pencatatan dan pendataan;
  - m. uraian prosedur;
  - n. pelaksana;
  - o. kelengkapan;
  - p. waktu; dan
  - q. *output*.

- (2) Evaluasi SOP dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB XVI

### SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

#### Pasal 65

- (1) Guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan PTSP, dilakukan survei kepuasan masyarakat.
- (2) Penyusunan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kaidah penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, sesuai mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPTSP mempublikasikan hasil survei kepuasan masyarakat, terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan melalui media massa, website dan media sosial.
- (5) DPMPTSP melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali setahun.
- (6) Survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), dapat dilengkapi survei secara seketika setelah mendapat pelayanan.
- (7) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota dan masyarakat menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh DPMPTSP.

## BAB XVII

### PENDANAAN



## Pasal 66

Biaya Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 67

- (1) Setiap pemohon Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XIX

## PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara:

- a. non litigasi yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa; atau
- b. litigasi.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 69

Perusahaan yang telah memiliki Izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/Izin investasi dapat mengajukan permohonan Perizinan dan fasilitas penanaman modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 70

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal ...

**WALI KOTA BEKASI,**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal ...

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ...**